



SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 0223/Pdt.G/2015/PA Pso.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara "Gugatan Nafkah Anak" dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Saleha binti Sarido Ngadiman**, umur 27, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di RT.006,RW.003, lor BTN Indah, Kelurahan Mapane, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, sebagai "Penggugat"

melawan

**Ismail bin Rasake**, umur 35, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Mapane, Kecamatan Poso Pesisir, sebagai "Tergugat"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 November 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso, di bawah register perkara Nomor 0223/Pdt.G/2015/PA Pso., tertanggal 23 November 2015, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 17 September 2006, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Poso Pesisir, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 125/10/IX/2006, tanggal 18 September 2006, dan telah bercerai di Pengadilan Agama Poso dengan Akta Cerai Nomor 0082/Pdt.G/2015/PA Pso., tertanggal 19 Juni 2015;

2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Diva Aulia Safitri Ismail, umur 7 tahun dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa selama anak ( Diva Aulia Safitri Ismail ) berada dalam asuhan Penggugat baik sebelum maupun pasca perceraian, Tergugat tidak memberikan nafkah untuk anak Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa pasca perceraian Penggugat menghubungi Tergugat melalui telepon untuk meminta nafkah anaknya, namun Tergugat bersedia memberikan nafkah untuk anaknya asalkan Penggugat bersedia melayani Tergugat dahulu ( berhubungan suami istri);
5. Bahwa setelah Penggugat menghubungi Tergugat untuk memintah nafkah anaknya Tergugat datang menemui Penggugat pada malam hari dan meminta Penggugat melayani Tergugat (berhubungan suami istri) dan mengatakan akan memberikan uang untuk anaknya dan dengan sangat terpaksa Penggugat menuruti keinginan Tergugat tersebut karena Penggugat tidak ada pilihan lain;
6. Bahwa dengan sikap Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa dizalimi oleh Tergugat dimana Penggugat sebagai seorang ibu yang membesarkan anak Tergugat harus berjuang sendiri untuk menafkahi anak Penggugat dengan Tergugat dengan cara tersebut di atas;
7. Bahwa pekerjaan Tergugat selain bertani di sawahnya sendiri, Tergugat juga mempunyai pekerjaan sampingan yakni buruh bangunan dan penghasilan Tergugat dari hasil sawah dalam jangka waktu 5 bulan paling rendah Rp

Hal. 2 dari 19. Put.No.0223/Pdt.G/2015/PA.Pso.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan penghasilan Tergugat dari pekerjaan buruh bangunan per bulan paling rendah Rp 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa dengan penghasilan Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Tergugat mampu memberikan nafkah kepada anaknya ( Diva Aulia Safitri Ismail ) setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
  9. Bahwa Penggugat merasa khawatir dengan kelangsungan hidup dan pendidikan anak Penggugat dengan Tergugat apabila Tergugat tidak memberikan kewajibannya menafkahi anak ( Diva Aulia Safitri Ismail ) tersebut sedangkan Penggugat sebagai ibu kandung yang tidak berpenghasilan tetap ( hanya buruh cuci ) yang tidak dapat mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat;
  10. Bahwa menyadari sikap Tergugat tersebut maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan nafkah anak ( Diva Aulia Safitri Ismail ) kepada Tergugat agar supaya Tergugat sadar akan kewajibannya untuk tetap menafkahi anaknya meskipun antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sebagai suami istri dan Tergugat tidak lagi mengulangi perbuatannya untuk memberikan nafkah dengan persyaratan yang tidak dibenarkan oleh hukum agama Islam;
- Berdasarkan alas an-alasan yang diuraikan di atas, maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso, berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 19. Put.No.0223/Pdt.G/2015/PA.Pso.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Menetapkan hak asuh anak yang bernama Diva Aulia Safitri Ismail berada pada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat ( Ismail bin Rasake ) untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dengan Tergugat bernama ( Diva Aulia Safitri Ismail ) setiap bulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), kepada Penggugat, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir atau tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, ke persidangan walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut;



Bahwa pada setiap persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar permasalahan hak dan kewajiban terhadap anak untuk sama-sama diselesaikan secara kekeluargaan ( pendekatan secara kekeluargaan ) dengan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat sudah berketetapan hati menyelesaikan perkaranya melalui jalur hukum dengan Tergugat;

Bahwa demikian pula upaya mediasi tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah hadir, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan surat bukti tulis berupa;

Hal. 4 dari 19. Put.No.0223/Pdt.G/2015/PA.Pso.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor oo82/Pdt.G/2015/PA Pso. tertanggal 19 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Poso, sebagai bukti P-1;
- b. fotokopi Akta Kelahiran Anak Nomor 313/02/L/EX/XII/2009, an. **Diva Aulia Safitri Ismail**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso, tanggal 3 Desember 2009, sebagai bukti P-2;

Semua bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan semuanya telah bermeterai cukup;

Bahwa selain bukti P-1 dan P-2, tersebut Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi di persidangan yaitu Suhardin Relu bin Relu dan Siti Ramlah binti Kibe;



1. Saksi pertama: Suhardin Relu bin Relu, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan Panca Pati, Kelurahan Mapane, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai tetangga dekat dan anak buah Tergugat sebagai tukang bangunan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pernah menjalankan kehidupan keluarga sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai melalui Pengadilan Agama Poso;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selama berumah tangga telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Diva Aulia Safitri Ismail;

Hal. 5 dari 19. Put.No.0223/Pdt.G/2015/PA.Pso.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak yang bernama Diva Aulia Safitri Ismail tersebut selalu diasuh dan sangat dekat dengan Penggugat ibunya, begitu juga disaat orang tuanya bercerai;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah dan bercerai sekitar awal tahun 2015;
- Bahwa selama bercerai antara Penggugat dengan Tergugat anak yang bernama Diva Aulia Safitri Ismail, ikut dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa selama bercerai Tergugat tidak pernah memberi biaya nafkah hidup maupun biaya kesehatan untuk anaknya yang bernama Diva Aulia Safitri Ismail;



Bahwa Tergugat disamping bekerja sebagai petani juga sebagai tukang bangunan;

Bahwa Tergugat sebagai petani yang memiliki tanah warisan dari orang tuanya lebih dari 1 hektare dengan penghasilan per-panennya 3 (tiga) ton beras dengan jumlah total sebanyak 20 karung beras;

- Bahwa Tergugat dalam 1 tahun panen padi sebanyak dua kali dengan penghasilan sebanyak 6 ton atau 40 karung beras;
- Bahwa harga secara umum yang berlaku di masyarakat Mapane, harga 1 karung Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa penghabisan untuk biaya ongkos tanam dan biaya pupuk sampai dengan panennya sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa penghasilan kotor Tergugat dari pertanian dengan dua kali panen sekitar sebesar Rp 12.000.000,-(dua belas juta rupiah), dan dari upah

Hal. 6 dari 19. Put.No.0223/Pdt.G/2015/PA.Pso.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tukang bangunan dengan dua kali orderan setiap tahun sekitar Rp 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);

- Bahwa disamping itu Tergugat sebagai tukang bangunan rata-rata mendapat orderan bangunan rumah dalam 1 tahun 2 bangunan rumah;
- Bahwa sistim pembayaran dalam proyek pembangunan rumah setiap orderan adalah dengan sistim harian yaitu Kepala Tukang 1 hari Rp. 100.000,- dan anak buahnya Rp 75.000,-;
- Bahwa setiap penyelesaian pembangunan sebuah rumah, oleh Tergugat menyelesaikan sampai terima kunci pintu, memakan waktu selama 3 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sebagai anak buah Tergugat sebagai tukang bangunan;



Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

2. Saksi kedua: Siti Ramlah binti Kibe, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan URT, bertempat tinggal di Lor. Polsek, Kelurahan Mapane, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dekat dan masih ada unsur keluarga dengan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya adalah sebagai suami istri sah;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai melalui Pengadilan Agama Poso;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Diva Aulia Safitri Ismail;

Hal. 7 dari 19. Put. No. 0223/Pdt. G/2015/PA.Pso.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai sekitar awal tahun 2015;
- Bahwa selama bercerai antara Penggugat dengan Tergugat anak yang bernama Diva Aulia Safitri Ismail ikut dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa selama bercerai Tergugat tidak pernah memberi biaya nafkah hidup untuk anaknya yang bernama Diva Aulia Safitri Ismail;
- Bahwa Tergugat disamping bekerja sebagai petani juga sebagai tukang bangunan;
- Bahwa Tergugat sebagai petani yang memiliki tanah warisan dari orang tuanya lebih dari 1 hektare dengan penghasilan per-panennya 3 (tiga) ton beras dengan jumlah total 20 karung beras;
- Bahwa Tergugat dalam 1 tahun panen padi sebanyak dua kali dengan penghasilan sebanyak 6 ton atau 40 karung;
- Bahwa harga secara umum yang berlaku di masyarakat Mapane, harga 1 karung  $\pm$  Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa penghabisan untuk biaya ongkos tanam dan biaya pupuk sampai dengan panennya sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa disamping itu Tergugat sebagai tukang bangunan rata-rata mendapat orderan bangunan rumah dalam 1 tahun 2 rumah;
- Bahwa sistim pembayaran dalam proyek pembangunan rumah setiap orderan adalah dengan sistim harian yaitu Kepala Tukang 1 hari Rp. 100.000,- dan anak buahnya Rp 75.000,-;
- Sekarang ini Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan bikin rumah dan WC orang kampung, dan Tergugat lagi banyak uang;

Hal. 8 dari 19. Put.No. 0223/Pdt.G/2015/PA.Pso.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa setiap bangunan rumah selesai sampai terima kunci pintu selama 3 bulan;
- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat telah menerima dan membenarkannya;

Bahwa di depan sidang pengadilan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap menghendaki penyelesaian, dan telah memohon putusan;

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;



#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karenanya sesuai maksud Pasal 145 Ayat (1) R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menyelesaikan ( secara kekeluargaan ) mengenai hak dan tanggung jawab terhadap anak dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang pengajuan hak nafkah anak setelah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Juni 2015 di Pengadilan Agama Poso, dan perkawinan tersebut telah melahirkan

*Hal. 9 dari 19. Put.No.0223/Pdt.G/2015/PA.Pso.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang anak perempuan bernama Diva Aulia Safitri Ismail binti Ismail, yang lahir tanggal 09 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat suatu perkawinan dengan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Diva Aulia Safitri Ismail binti Ismail, yang lahir pada tanggal 09 Agustus 2008, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai melalui putusan Pengadilan Agama Poso, tertanggal 03 Juni 2015;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah benar Penggugat baik sebelum dan sesudah perceraian dengan Tergugat mengasuh dan memelihara anaknya yang bernama Diva Aulia Safitri Ismail binti Ismail, sampai dengan saat ini, dan apakah selama ini Tergugat telah membantu Penggugat dalam membiayai nafkah anaknya selama diasuh Penggugat ?;



Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) tidak serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan, oleh karena pokok perkara ini yang berlatar belakang perceraian yang merupakan bagian hukum perseorangan bukan hukum kebendaan dimana tidak dibenarkan semata-mata berdasarkan adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan dalam kebohongan belaka sebagaimana asas lex spesialis undang-undang perkawinan yang dianut dan maksud Pasal 208 KUH Perdata, maka majelis hakim memandang perlu untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P-1 dan P-2 dan 2 ( dua ) orang saksi yaitu Suhardin Relu bin Relu dan Siti Ramlah binti Kibe, sebagaimana telah terurai di atas;

Hal. 10 dari 19. Put.No.0223/Pdt.G/2015/PA.Pso.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti ( P-1) dan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi di persidangan, bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah terikat dalam suatu ikatan yang suci yaitu suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 tersebut memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah terjadi suatu ikatan perkawinan yang sah dan selama dalam perkawinan mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Diva Aulia Safitri Ismail binti Ismail, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;;

Menimbang, bahwa adapun bukti P-2 yakni foto copy Akta Kelahiran Nomor 313/02/L/EX/XII/2009, tertanggal 3 Desember 2009, an. Diva Aulia Safitri Ismail binti Ismail, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso;



Menimbang, bahwa bukti surat P-2 tersebut, memperkuat fakta bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Diva Aulia Safitri Ismail binti Ismail, yang terlahir pada tanggal 09 Agustus 2008 dari suami istri bernama Ismail Rasake dan Saleha, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Poso, maka secara substansial dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik tertulis maupun bukti saksi, karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa nilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa majelis hakim membahas mengenai permohonan penetapan hak asuh atas anak yang bernama Diva Aulia Safitri Ismail binti Ismail oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah dapat membuktikan bahwa anak yang bernama Diva Aulia Safitri Ismail binti Ismail selama ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Penggugat telah memeliharanya dan mengasuhnya dengan baik dan selama itu juga Tergugat sebagai seorang ayah tidak pernah ikut serta membantu Penggugat dalam pembiayaan nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa secara yuridis seorang anak yang belum mumayyiz hak asuh anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan ibunya, lagipula anak yang bernama Diva Aulia Safitri Ismail binti Ismail secara de Facto saat ini telah nyaman dan bahagia dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa Penggugat selama ini telah mengasuh dan memelihara anaknya yang bernama Diva Aulia Safitri Ismail binti Ismail, secara baik dan sabar sejak sebelum maupun sesudah perceraian dengan Tergugat, oleh karenanya benar bila Penggugat mohon ditetapkan sebagai hak pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa secara de facto dan realita kenyataan seorang anak yang bernama Diva Aulia Safitri Ismail binti Ismail selama ini dalam pemeliharaan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat yang memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang atau hak pemeliharaan anak tersebut, majelis hakim menilai sebagai gugatan untuk mendapatkan kepastian hukum, oleh karena lebih masalah anak tersebut pemeliharannya ditetapkan pada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta selama dalam asuhan Penggugat anak

Hal. 12 dari 13. PULINDO.0223/PULIG/2013/PA.PSO.





yang bernama Diva Aulia Safitri Ismail binti Ismail sebagai ibunya, sedangkan Tergugat sebagai ayahnya tidak pernah memperdulikan untuk ikut serta dalam membantu Penggugat dalam memenuhi kebutuhan sandang dan pangan anak tersebut, sedangkan Penggugat hanya sebagai seorang "buruh cuci pakaian" yang sangat membutuhkan bantuan financial dari Tergugat sebagai seorang ayah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, bahwa Tergugat sebagai seorang ayah telah tidak memperdulikan hak dan kewajibannya sebagai seorang ayah terhadap anak kandungnya yang bernama Diva Aulia Safitri Ismail binti Ismail, setelah terjadinya perpisahan atau perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan berdasar hukum sebagaimana kehendak Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Penggugat tersebut patut untuk ditetapkan dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berikut ini majelis hakim mempertimbangkan perihal tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak yang bernama Diva Aulia Safitri Ismail binti Ismail setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut mandiri atau dewasa dan atau selama dalam asuhan Penggugat, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah dapat membuktikan bahwa baik dalam pra perceraian dan setelah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, mereka telah dikaruniai seorang anak yang bernama Diva Aulia Safitri Ismail binti Ismail yang lahir pada tanggal 9 Agustus 2008 ( P-2), secara de facto selama ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Penggugat telah memeliharanya dan mengasuhnya

Hal. 13 dari 19. Put.No.0223/Pdt.G/2015/PA.Pso.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan baik, dan selama itu juga Tergugat sebagai seorang ayah tidak pernah ikut serta membantu Penggugat dalam pembiayaan nafkah anak tersebut;

Menimbang, bahwa secara de facto anak yang bernama Diva Aulia Safitri Ismail binti Ismail saat ini dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan telah nyaman dan bahagia dengan Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat, sama-sama menerangkan bahwa Tergugat sebagai Petani dengan garapan tanah warisan dari orang tuanya dengan luas 1 (satu) hektare dengan penghasilan padi sebanyak 3 (tiga) ton atau 20 karung beras setiap panennya, sedangkan Tergugat dapat panen dua kali dalam setahun, sehingga berjumlah 6 (enam) ton atau 40 karung setiap tahunnya, meskipun kedua saksi Penggugat berbeda keterangannya dalam memberikan keterangan mengenai harga beras per-karung. saksi pertama menerangkan harga beras per-karung sebesar Rp 300.000,- sedang saksi kedua menerangkan harga per-karung sebesar Rp 400.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat mengenai penghasilan Tergugat sebagai tukang bangunan, kedua saksi Penggugat sama-sama menerangkan bahwa Tergugat rata-rata mendapat orderan membangun rumah permanen dari masyarakat setiap tahunnya sebanyak dua kali, dengan ketentuan setiap rumah yang dibangun, perhitungan pembayaran dengan sistim harian, dan setiap bangunan oleh Tergugat dengan anak buahnya ditarget selesai sampai terima kunci pemilik bangunan selama 3 bulan, dimana kepala tukang dengan gaji harian sebesar Rp 100.000,- sedang anak buahnya sebesar 75.000,- , maka pendapatan kotor Tergugat dalam satu kali orderan bangunan selama tiga bulan sebesar  $3 \times 30 \text{ hari} \times \text{Rp } 100.000 = \text{Rp } 9.000.000,-$  dan bila dikalikan dua, akan berjumlah Rp 18.000.000,- pendapatan Tergugat dalam setahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka tentang nafkah

Hal. 14 dari 19. Put.No.0223/Pdt.G/2015/PA.Pso.



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Diva Aulia Safitri Ismail binti Ismail yang lahir pada tanggal 9 Agustus 2008, dimana Tergugat sebagai seorang ayah berdasarkan kemampuannya sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (d) Jo. Pasal 156 huruf (a, d dan f) Kompilasi Hukum Islam, dapat dibebani untuk membayar nafkah seorang anak yang bernama Diva Aulia Safitri Ismail binti Ismail sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan atau selama dalam asuhan Penggugat yang besarnya didasarkan pada azas kepatutan bahwa Tergugat meskipun sebagai Petani dan Tukang Bangunan, maka dipandang patut jika dihukum untuk membayar nafkah seorang anak yang bernama Diva Aulia Safitri Ismail binti Ismail, kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat, Tergugat telah terbukti mampu baik secara fisik maupun secara finansial mampu untuk membiayai dan menafkahi seorang anak yang bernama Diva Aulia Safitri Ismail binti Ismail kepada Penggugat, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan atau selama dalam asuhan Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara yuridis dimana suami wajib menafkahi anaknya walaupun telah terjadi perceraian dengan istrinya sampai anak itu dewasa yakni berusia minimal 21 tahun, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 105 huruf (c) " biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya", dan Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, huruf (d), "semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri ( 21 tahun)", dan huruf (f), Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya";

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek sosiologis terhadap fakta yang ada dari

Hal. 15 dari 19. Put.No.0223/Pdt.G/2015/PA.Pso.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan para saksi dengan kebiasaan masyarakat wilayah Kecamatan Mapane, maka majelis hakim tidak hanya melihat secara tekstual undang-undang semata akan tetapi berdasar pada semangat atau roh latar belakang lahirnya undang-undang tersebut, begitu juga dalam hal kehendak hak pemeliharaan anak selalu mempertimbangkan hal yang terbaik untuk kepentingan anak (dengan melihat siapa yang lebih peduli dengan perkembangan jiwa, kesehatan dan pemeliharaan anak selama ini), hal ini sesuai maksud Pasal 26 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi, "Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk": a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, maka majelis hakim dalam hal ini patut mempertimbangkan yang terbaik untuk kepentingan anak berada dalam pemeliharaan Penggugat;



Menimbang, bahwa dengan mengingat dan memperhatikan Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA. Rasulullah SAW, yang kemudian diambil alih sebagai dalil pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

ويجب على الأب نفقة الولد لما روى أبو هريرة أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار فقال انفق على نفسك فقال عندي آخر فقال : انفق على ولدك  
(المهذب 2-177)

Artinya; "Nafkah anak adalah beban ayah, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah, bahwa sanya datang seorang kepada Nabi dan ia berkata, Ya Rasulullah saya mempunyai satu dinar Nabi menjawab, pakailah nafkah untuk dirimu, orang tersebut berkata lagi saya mempunyai satu dinar lagi, Nabi menjawab pakailah nafkah untuk anakmu";

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka

Hal. 16 dari 19. Put.No.0223/Pdt.G/2015/PA.Pso.

#### Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal 49 UU No. 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- 
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
  2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
  3. Menetapkan anak yang bernama Diva Aulia Safitri Ismail binti Ismail yang lahir pada tanggal 09 Agustus 2008, berada dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
  4. Menghukum Tergugat ( Ismail bin Rasake ) untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak bernama Diva Aulia Safitri Ismail binti Ismail, yang lahir pada tanggal 09 Agustus 2008, sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dan atau dalam asuhan Penggugat;
  5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 Masehi bertepatan

Hal. 17 dari 19. Put.No.0223/Pdt.G/2015/PA.Pso.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dengan tanggal 14 Rabiulakhir 1437 Hijriah, oleh kami Drs. Nasrudin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Kaharudin Anwar, S.HI.,M.H. dan Masriah Hi. Salasa, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Fausiah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd.

Drs. Nasrudin, S.H.

Hakim Anggota I

ttd.

Kaharudin Anwar, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II

ttd.

Masriah Hi. Salasa, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

**Fausiah, S.Ag.**

Rincian biaya perkara:

a. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,-
b. Biaya proses	:	Rp	50.000,-
c. Biaya panggilan	:	Rp	425.000,-
d. Biaya redaksi	:	Rp	5.000,-
e. Biaya meterai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>516.000,-</b>

( lima ratus enam belas ribu rupiah )

Hal. 18 dari 19. Put.No.0223/Pdt.G/2015/PA.Pso.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# CATATAN BERKAS

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan Hukum tetap  
sejak tanggal 15 Februari 2016

Panitera,

Drs. H. HAKIMUDDIN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)